

PJNI

Kasus Begal di Watukumpul Terungkap Kurang dari 24 Jam, Dua Tersangka Diamankan

Agung widodo - PEMALANG.PJNI.OR.ID

May 3, 2024 - 19:02



Foto: Polres Pemalang Mengungkap Kasus pencurian Dengan Kekerasan yang terjadi di Jln Dukuh Gejos, Desa Cawet, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Jum'at (3/5/2024).

PEMALANG- Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan atau begal yang terjadi di jalan raya Dukuh Gejos, Desa Cawet, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Jum'at (3/5/2024).

“Kasus terungkap tidak lebih dari 1x24 jam, usai para tersangka merampas sepeda motor matic korbannya, tanggal 23 Maret 2024 yang lalu,” kata Kapolres Pemalang AKBP Yovan Fatika Handhiska Aprilaya.

Kapolres Pemalang mengatakan, dua orang tersangka AYS (43) dan AS (38) berhasil diamankan di tempat yang berbeda, di wilayah Kabupaten Purbalingga.

“AYS diamankan di area Terminal bus Purbalingga, sedangkan AS diamankan saat berada di sebuah warung kopi di Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga,” kata Kapolres Pemalang.

Kapolres Pemalang mengatakan, sebelum merencanakan untuk melakukan pembegalan di jalan raya, kedua tersangka mengaku sedang kehabisan uang.

“Awalnya tersangka AYS merencanakan pencurian sepeda motor di dalam rumah, namun tidak jadi dilakukan, karena kedua tersangka tidak berani melakukannya,” kata Kapolres Pemalang.

Kapolres Pemalang mengatakan, kemudian tersangka AYS mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan pada pengendara sepeda motor yang lewat di jalan raya Watukumpul.

“Dengan cara tersangka AYS menghentikan pengendara sepeda motor yang lewat, lalu meminta tumpangan pada korban untuk mengantar tersangka AS ke Desa Gejos,” kata Kapolres Pemalang.

“Selanjutnya di tengah perjalanan, tersangka AS akan meminta korban untuk menyerahkan sepeda motornya, dan mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam,” kata Kapolres Pemalang.

Saat melakukan aksinya, Kapolres Pemalang mengatakan, tersangka AS sempat mendapatkan perlawanan dari korban, setelah keduanya terjatuh dari sepeda motor.

“Saat korban melakukan perlawanan, tersangka AS melakukan penusukan pada bagian punggung korban,” kata Kapolres Pemalang.

Setelah para tersangka mengambil sepeda motor korban, Kapolres Pemalang mengatakan, selanjutnya tersangka AS membawa sepeda motor milik korban ke rumah kosnya di daerah Purbalingga, sedangkan tersangka AYS pulang ke rumahnya menggunakan bus.

“Kedua tersangka merencanakan akan menjual sepeda motor hasil curian, dan menggunakan hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata Kapolres Pemalang.

“Bersyukur sepeda motor tersebut belum sempat terjual, dan kedua tersangka sudah dapat kita amankan,” kata Kapolres Pemalang.

Kapolres Pemalang mengatakan, kedua tersangka dikenakan pasal 365 KUHP, dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara. **